

PENGUATAN HALAL VALUE CHAIN PADA KOMODITAS DAGING AYAM DI PETERNAKAN DESA WONOSOBO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

Arif Syaifudin¹, Luhur Prasetyo²

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jalan Puspita Jaya, Ponorogo,
Indonesia
syaifudinarif795@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Jalan Puspita Jaya, Ponorogo,
Indonesia
luhur@iainponorogo.ac.id

ABSTRAK

Halal value chain memiliki peran penting bagi konsumen, terutama untuk komoditas makanan. Komoditas daging ayam banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, halal value chain bisa menjadi standar dalam menjamin kehalalan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan, penguatan dan dampak penguatan alur Halal Value Chain (rantai nilai halal) pada komoditas daging ayam di peternakan Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternakan ayam di Pacitan memiliki dua rantai nilai, yaitu dari pemasok- peternak-pedagang kecil-konsumen serta pemasok-peternak-konsumen. Penguatan rantai nilai halal mencakup kegiatan utama, yaitu logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan; serta kegiatan pendukung, yaitu pengadaan, teknologi, manajemen SDM, dan infrastruktur. Kebijakan sertifikasi halal pada produk memberikan dampak ekonomis yang strategis untuk mengoptimalkan kondisi pasar yang menguntungkan bisnis. Produk bersertifikasi halal pada komoditas daging ayam berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi sektor komoditas daging ayam di Kabupaten Pacitan.

Kata Kunci : Halal Value Chain, Industri Halal, Komoditas Daging Ayam.

PENDAHULUAN

Value Chain atau rantai nilai merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa (Porter, 1985). Pada industri bisnis, salah satu rantai nilai yang sangat penting dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak adalah rantai nilai makanan. Rantai ini menjadi elemen penting dalam mengubah suatu komoditas menjadi produk akhir yang memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam perkembangannya, konsep rantai nilai kemudian berkembang menjadi *halal value chain* yang didefinisikan dengan ekosistem atau rantai pasok halal dari industri hulu ke hilir. Rantai nilai halal meliputi empat sektor industri, yaitu industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal dan industri keuangan halal dari hulu ke hilir (Dzikrulloh & Koib, 2021; Tieman et al., 2012). *Halal value chain* menjadi salah satu konsep penting yang diimplementasikan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah global dengan memperkuat rantai nilai halal (*halal value chain*) di beberapa sektor, salah satunya adalah makanan (Harnadi, 2017). Perkembangan halal value chain (HVC) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,93% (yoy) dan menopang hampir 23% dari ekonomi nasional (kneks.go.id). Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi produk halal terbesar di dunia yang menjadikan potensi besar dalam ekonomi halal karena memiliki populasi Muslim yang besar (Adamsah & Subakti, 2022). Dengan demikian, penguatan rantai nilai halal pada klaster makanan menjadi bagian integral dari upaya mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah.

Halal value chain memiliki tujuan utama untuk menjaga dan mempertahankan kehalalan produk hingga produk tersebut sampai pada konsumen dan hal ini menjadi sangat krusial, karena keberhasilan dalam menjaga kehalalan produk memiliki dampak signifikan pada reputasi dan kepercayaan konsumen (Nurdin & Rahman, 2021; Pramunira & Kurniawati, 2023). Menurut Soon dkk., salah satu keunggulan kompetitif yang akan dimiliki produsen agar dapat bersaing dengan produsen lain di industri yang sama adalah kemampuan menjaga integritas kehalalan produknya (Soon et al., 2017). Keunggulan halal value chain (rantai nilai halal) terletak pada kemampuannya untuk membangun kepercayaan konsumen dan membentuk ciri khas produk. Dengan memastikan setiap tahap produksi, distribusi, dan konsumsi mematuhi prinsip-prinsip syariah, industri dapat menawarkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menarik bagi konsumen non-Muslim yang menghargai kualitas dan etika dalam produksi. Penerapan rantai nilai halal yang efektif dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global, mengingat permintaan akan produk halal terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang mencapai sekitar 2,8 miliar orang (Asri & Ilyas, 2022). Penguatan halal value chain juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan agama dalam setiap aspek bisnis, industri halal dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan inklusif, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata (Nasution, 2020, Hakim & Sugianto, 2024).

Perkembangan rantai nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari perspektif prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan prinsip bisnis dalam ekonomi yang diatur oleh syariah Islam mengedepankan orientasi pada keuntungan (*profit*) sekaligus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari segi materiil semata, melainkan juga melibatkan pertimbangan terhadap aspek masalah. Pendekatan ini memandang bahwa kesuksesan perusahaan tidak semata tergantung pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga sejauh mana perusahaan dapat memberikan manfaat positif dan kesejahteraan kepada masyarakat serta lingkungan sekitarnya (Harnadi, 2017). Perkembangan rantai nilai halal dalam suatu perusahaan melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap tahap operasional, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Integrasi nilai-nilai halal dalam seluruh proses produksi dan distribusi tidak hanya memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global (Ula'm et al., 2023). Implementasi manajemen rantai nilai halal berbasis pesantren menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan dan etis. Adanya penguatan halal value chain juga berperan penting dalam pengembangan industri halal secara keseluruhan, menciptakan ekosistem yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil (Gunawan & Maryono, 2022). Dengan mengintegrasikan nilai etika dan agama dalam setiap aspek bisnis, perusahaan dapat memperkuat daya saing dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif pada masyarakat secara luas.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pacitan, tepatnya di Desa Wonosobo. Wonosobo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pacitan dimana terdapat peternakan ayam yang menghasilkan daging dan telur. Terdapat lima pengusaha peternakan ayam di Desa Wonosobo ini, salah satunya peternakan ayam milik Bapak Bibit. Peneliti memilih tempat penelitian pada peternakan yang dilakukan oleh Bapak Bibit karena ditemukan bahwa usaha peternakan milik Bapak Bibit merupakan peternakan yang paling besar produksinya di Desa Wonosobo dan sudah mempunyai surat izin usaha dari pemerintah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, penguatan dan dampak penguatan alur *Halal Value Chain* (rantai nilai halal) pada komoditas daging ayam di peternakan Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Argumen peneliti dalam mengkaji rantai pasok halal komoditas daging ayam adalah karena daging ayam merupakan komoditas daging yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Inilah alasan mengapa peneliti melakukan tinjauan ini. Perlu ada kajian untuk mengkaji proses yang dilakukan di setiap tingkat rantai pasokan daging untuk memastikan apakah setiap proses sesuai dengan kepatuhan syariah atau tidak. Ke depannya, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai rekomendasi pengawasan rantai pasokan komoditas daging ayam di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Halal Value Chain

Rantai nilai merupakan suatu kumpulan yang terkait dengan aktivitas penciptaan nilai, yang dimulai dengan bahan baku dasar, yang datang dari pemasok dan bergerak ke rangkaian aktivitas penambahan nilai (*value added*), yang mencakup produksi dan pemasaran produk berupa barang atau jasa dan diakhiri dengan distribusi untuk dapat diterimanya produk oleh konsumen akhir (Assauri, 2016). Sedangkan menurut Porter, rantai nilai merupakan alat untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif, disitu perusahaan nantinya dapat meningkatkan nilai tambah maupun penyusutan biaya sehingga membuat usaha lebih kompetitif (Porter, 1985). Rantai nilai dapat didefinisikan suatu rantai nilai itu mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Melalui *Value Chain* dapat diketahui bagaimana sesuatu produk berproses atau bergerak mulai dari tahap bahan baku sampai pelanggan terakhir. Dalam hal ini perusahaan dipandang sebagai bagian dari rantai nilai produk yang meliputi aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok dan hubungan konsumen (Wibawani, 2020). Konsep *Value Chain* memperkenalkan gagasan bahwa daya saing suatu perusahaan tidak secara eksklusif atau semata-mata berhubungan dengan proses produksi.

Halal Value Chain saat ini menjadi bisnis terbaru yang telah menarik perhatian global. Ini tidak hanya menarik praktisi industri makanan untuk mempraktikkan dan mematuhi konsep halal, tetapi sektor lain seperti kosmetik, farmasi, produk perawatan kesehatan. Para akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi juga banyak mengkaji dan memahami rantai pasok halal dalam rangka mendukung integritas halal produk halal. Kegiatan dalam rantai pasokan halal adalah pergudangan, pengadaan, pengangkutan, penanganan dan pengiriman produk halal, manajemen persediaan dan strategi manajemen bisnis lainnya, seperti manajemen berbasis nilai (Ahmad & Shariff, 2016). Manajemen rantai pasokan halal merupakan proses pengelolaan pengadaan, perpindahan, penyimpanan dan penanganan bahan, suku cadang, persediaan temak dan setengah jadi, pangan dan non-makanan, dan informasi terkait beserta alur dokumentasi melalui organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah (Siti Sarah Mohd Bahrudin et al., 2011). Selain itu, rantai pasokan halal mengadopsi rantai pasokan konvensional tetapi dengan persyaratan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diberlakukan. Kepatuhan terhadap prinsip Islam dalam manajemen rantai pasokan bertindak sebagai persyaratan dasar untuk proses pengelolaan halal berbasis Syariah. Artinya, semuanya harus halal (diperbolehkan) dan juga toyyib di sepanjang rantai nilai (Ahmad & Shariff, 2016).

Kondisi halal value chain di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, mengingat negara ini memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Industri halal di Indonesia mencakup berbagai sektor, seperti makanan, minuman, kosmetik, fashion, dan pariwisata, yang semuanya berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan penguatan ekosistem halal value chain yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan Masyarakat (Nasution, 2020). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, yang bertujuan untuk

memperkuat rantai nilai industri halal di Indonesia. Penerapan ekosistem halal value chain yang efektif diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penerapan ekosistem halal value chain yang efektif di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk halal Indonesia, sehingga memenuhi standar internasional dan memenuhi permintaan konsumen Muslim di dalam dan luar negeri (Anne Charina & Charisma, 2023).

Kepatuhan Syariah

Syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-Qur`an) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya (Djamil, 2015) Kepatuhan syariah atau *syariah compliance* adalah penerapan prinsip-prinsip islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan, bisnis, dan aktivitas lainnya (Nurhisam, 2016) Kepatuhan syariah dalam konteks peternakan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional peternakan mencakup pemeliharaan hewan, proses penyembelihan, produk halal, transaksi dan bisnis (Fatimah, 2021). Dalam konteks kepatuhan syariah, hewan harus dirawat dengan baik, diberi makan yang halal dan diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun proses penyembelihan hewan harus sesuai dengan dengan aturan syariah yaitu dengan menyebut nama Allah saat akan menyembelih hewan, menggunakan alat yang tajam dan memastikan hewan tidak mengalami penderitaan yang berlebihan. Produk yang dihasilkan dari peternakan seperti daging, susu, dan produk turunannya harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas syariah (Fatimah, 2021).

Aspek operasional peternakan terakhir adalah transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh peternakan harus bebas dari *riba* (bunga), *Gharar* (Ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Sehingga pemilik peternakan harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sudah bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kontrak dan akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatimah, 2021). Maka kepatuhan syariah dalam halal value chain di Indonesia menjadi fokus penting dalam pengembangan industri halal. Penerapan ekosistem halal value chain yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Implementasi halal value chain dalam mewujudkan ekosistem halal menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada aspek kelembagaan keuangan Islam, seperti pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sangat penting untuk memastikan kehalalan produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian pentingnya edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan syariah dalam operasional mereka (Muhlisin, 2022).

Halalan Toyyiban

Kata halal dalam bahasa umum, bermakna boleh. Kata halal mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, baik diperbolehkan dengan sunah, anjuran untuk dilakukan atau *makruh* (anjuran untuk ditinggalkan), maupun *mubah* (boleh boleh saja) (W.Ahsin, 2010). Sedangkan kata *thayyib* memiliki arti kelezatan, suci, kecocokan atau kebaikan (Albaki, 1995). Dalam konteks makanan ataupun minuman, *thayyib* artinya makanan atau minuman yang tidak kotor dari segi zatnya, kedaluwarsa (rusak), atau dicampuri benda Najis (W.Ahsin, 2010). Dalam islam, makanan yang dianggap Halalan Toyyiban adalah makanan yang memenuhi standar syariah dan juga memiliki kualitas baik. Adapun ciri-ciri makanan yang dianggap Halalan Toyyiban diantaranya bebas dari bahan haram, sesuai dengan tata cara penyembelihan syariah, kualitas dan kebersihan, tidak merugikan Kesehatan, diperoleh dengan cara halal, mendukung keseimbangan hidup (Fatimah, 2021). Yang dimaksud dengan bebas dari bahan haram yaitu makanan yang halalan toyyiban harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam islam, seperti babi, alkohol, atau daging dari binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Adapun untuk menjaga agar makanan tersebut tetap halalan toyyiban, proses penyembelihan harus diproses dengan tata cara penyembelihan syariah yang benar, ini mencakup menyebut nama Allah saat menyembelih, serta menjalani proses penyembelihan yang memenuhi ketentuan agama, makanan yang halalan toyyiban harus memiliki kualitas baik dan harus disiapkan dengan kebersihan yang mencakup proses persiapan makanan, menghindari kontaminasi dan memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan baik sehingga tidak merugikan Kesehatan manusia. Selain itu, makanan tersebut harus diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan dalam islam yang tidak melibatkan praktik-praktik illegal atau mencuri. Sehingga makanan halalan toyyiban dapat membantu umat isla untuk menjaga aspek Kesehatan, spiritualitas dan etika dalam konsumsi makanan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi obyek untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan pengalaman lainnya (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini, Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta berperan dari awal hingga akhir penelitian seperti melakukan wawancara terhadap informan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan pada peternakan milik Bapak Bibit yang beralamatkan Dusun Krajan, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu pemilik dan pekerja di peternakan ayam yang berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan dari Penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku, jurnal atau artikel, catatan, data BPS,

dan lain sebagainya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan selanjutnya akan diolah kembali oleh peneliti dengan tahap-tahap meliputi editing, pengorganisasian data, dan analisis data. Setelah data yang didapatkan sudah diolah, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman dengan tahap-tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Johnny Miles, Matthew B. Huberman, 2014).

Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data. Dalam kasus tunggal triangulasi data ini menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini lebih dari satu yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meneliti kasus tunggal, sehingga peneliti menggunakan triangulasi data untuk keabsahan data.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Alur Rantai Nilai (*Value Chain*) Pada Komoditas Daging Ayam Peternakan Desa Wonosobo

Rantai nilai merupakan alat untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam memahami keunggulan kompetitif, disitu perusahaan nantinya dapat meningkatkan nilai tambah maupun penyusutan biaya sehingga membuat usaha lebih kompetitif. Berdasar hasil pengamatan dan wawancara, alur rantai daging ayam yang terdapat di peternakan ayam Desa Wonosobo ada dua alur:



Gambar 1. Alur 1 Rantai Nilai Daging Ayam



Gambar 2. Alur 2 Rantai Nilai Daging Ayam

- Pemasok, Menurut keterangan dari Bapak Bibit selaku pemilik usaha, peternakan ini bermitra dengan PT Charoen Pokphand.
- Peternakan, setelah ayam masuk peternakan melakukan pemeliharaan. Pertama yang dilakukan pengecekan ketika ayam masuk apakah dalam kondisi sehat atau tidak, selanjutnya pemberian makan dan minum, dilakukan pemanasan yang cukup, pemberian vaksin di umur 5 hari dan 24 hari. Dalam proses penyembelihan dipeternakan ini sudah memenuhi syarat syariat islam, akan tetapi peternakan atau hasil produknya belum di daftarkan ke BPJPH untuk memperoleh sertifikasi halal.
- Pedagang Kecil, di Kecamatan Ngadirojo terdapat banyak pedagang kecil yang menjual daging ayam. Para pedagang kecil yang terdapat di Desa Wonosobo mengambil ayamnya dari peternakan milik Bapak Bibit. Para pedagang kecil

tersebut ada yang sudah mempunyai kios permanen yang terdapat ditengah pemukiman penduduk dan di sekitar pasar Desa tersebut.

- d. Masyarakat Konsumen Akhir, Masyarakat sebagai konsumen akhir dalam alur rantai nilai dipeternakan Desa Wonosobo. Ayam ayam yang terdapat di peternakan setiap harinya akan disembelih untuk dimanfaatkan dagingnya untuk dijual memenuhi kebutuhan konsumen serta dikonsumsi oleh Masyarakat.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan, terdapat dua alur rantai nilai pada peternakan ayam desa Wonosobo. Yang pertama Pemasok - Peternakan - Pedagang Kecil - Komunitas/Pengguna Akhir, yang kedua Pemasok - Peternakan - Komunitas/Pengguna Akhir. Pihak-pihak tersebut merupakan pelaku dalam rantai nilai usaha ternak Desa Wonosobo, mulai dari aktivitas konsumsi hingga distribusi produk ke konsumen.

Penguatan Halal *Value Chain* Pada Komoditas Daging Ayam Peternakan Desa Wonosobo

Penguatan halal *Value Chain* pada komoditas daging ayam di peternakan Desa Wonosobo Kabupaten Pacitan adanya upaya penyuluhan dari pemerintah setempat mengenai pemeliharaan ayam broiler dan cara memproduksinya secara syariah Islam. Terdapat beberapa kegiatan dalam penguatan halal *Value Chain* pada komoditas daging ayam meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan *halal Value Chain* daging ayam di peternakan Desa Wonosobo antara lain

- a. Logistik masuk. Kegiatan halal *Value Chain* pada peternakan Desa Wonosobo melibatkan pemasok untuk mendukung kegiatan logistik masuk. Pemasok ayam dipeternakan ini dari PT Charoen Pokphand, pasokan ayam ini datang setiap hari dan setiap harinya rata-rata produksi 1 ton ayam atau 450 ekor ayam. Menurut pemilik peternakan dalam kegiatan ini tidak terdapat kendala dikarenakan mitra pemasok tersebut selalu ada ayam yang dikirimkan.
- b. Operasi. Kegiatan produksi daging ayam di peternakan Desa Wonosobo dilakukan mulai dari penyembelihan ayam. Proses Penyembelihan dilakukan langsung di tempat peternakan ini. Dalam proses penyembelihan merupakan unsur yang sangat penting karena menentukan halal atau haramnya daging ayam yang dihasilkan. Berdasar keterangan yang diperoleh dari Bapak Bibit selaku pemilik, ada petugas khusus menyembelih dan memotong daging ayam. Penyembelihan ayam dilakukan oleh orang muslim yang sudah baligh, mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam menyembelih, selain itu juga pemilik juga memberi arahan untuk selalu melafalkan doa terlebih dahulu sebelum melakukan proses penyembelihan. Proses pemotongan ayam pada peternakan Bapak Bibit dilakukan dengan cara ayam diambil dari kendang dan selanjutnya ayam ditimbang, proses penyembelihan ayam dilakukan dengan membaca doa, proses pemisahan ayam, ayam dimasukkan dalam air panas, dilakukan pencabutan bulu, dilakukan pembersihan dan mencuci daging ayam, dilakukan pemotongan dan pengemasan.
- c. Logistik keluar. Kegiatan di peternakan ayam Desa Wonosobo, selanjutnya dilakukan pendistribusian daging ayam yang bisa diambil ditempat atau diantar menggunakan motor atau mobil, jenis kendaraan tergantung banyak atau sedikit pesanan. Dalam kegiatan pendistribusian, daging ayam dipastikan tidak tercampur

dan tidak diletakkan dengan barang yang najis atau tidak halal. Selanjutnya kegiatan pengemasan daging ayam menggunakan plastik biasa serta tidak ada logo halal pada kemasan, karena pada peternakan maupun produk sudah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tetapi masih belum diproses oleh pihak terkait

- d. Pemasaran dan penjualan. Untuk pemasaran daging ayam di peternakan ini dilakukan setiap hari. Target pasar merupakan pedagang kecil dan masyarakat langsung menjadi konsumen akhir.
- e. Pelayanan. Pada peternakan Desa Wonosobo ini melayani permintaan ayam pedaging yang masih hidup dan daging ayam yang sudah dipotong.

Kegiatan pendukung dalam rantai nilai ini dibutuhkan sebagai pelengkap kegiatan utama, maka diperlukan sarana pendukung meliputi beberapa kegiatan diantaranya

- a. Pengadaan, proses pengadaan pada peternakan ayam Desa Wonosobo meliputi, mencari mitra pemasok, membeli bahan baku serta bahan pendukung lainnya, membeli peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan Teknologi, Peternakan ayam Desa Wonosobo ini dalam kegiatannya sudah memanfaatkan teknologi. Teknologi yang digunakan berupa blower yang berfungsi untuk mengurangi bau yang kurang sedap supaya tidak mengganggu warga sekitar.
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia, Perekrutan tenaga kerja pada peternakan Bapak Bibit ini tidak mempunyai persyaratan khusus. Perekrutan dilakukan jika terdapat pekerjaan yang belum ditempati posisinya. Bila perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan sebaliknya terdapat warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan maka akan diterima. Karyawan pada peternakan ini semuanya merupakan warga Desa Wonosobo.
- d. Infrastruktur Perusahaan, Lokasi peternakan ayam Bapak Bibit di Desa Wonosobo ini sangat strategis yang letaknya berada di pinggiran pemukiman warga dan bersebelahan dengan area persawahan serta akses jalannya yang mudah dilalui kendaraan sepeda motor, mobil dan truk dan kendaraan lainnya. Sarana listrik, internet dan perairan semuanya bisa memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan pada peternakan ini.

Dari semua rangkaian proses tersebut nampak bahwa seluruh aktivitas rantai nilai komoditas daging ayam Desa Wonosobo sudah menerapkan nilai-nilai halal, meskipun peternakan maupun produk yang dihasilkan belum mempunyai sertifikasi halal.

Dampak Penguatan *Halal Value Chain* Pada Komoditas Daging Ayam Desa Wonosobo

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah setempat serta penjelasan terkait pentingnya sertifikasi halal, antusiasme masyarakat (peternak) Desa Wonosobo hampir semua datang untuk mengikuti program pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan tersebut peternak dapat menerapkan teknologi tepat guna dalam pembudidayaan ayam broiler, peternak dapat membuat pakan ayam sendiri yang mengandung protein tinggi selain itu peternak juga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memelihara ayam broiler rendah kolesterol.

Penguatan halal *Value Chain* dengan kewajiban akan produk bersertifikasi halal bagi pelaku usaha tidak terlepas juga pada komoditas daging ayam Desa Wonosobo berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Pacitan. Perusahaan dikatakan berkembang dapat diketahui dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Penjualan, Hasil wawancara dengan Bapak Bibit pemilik peternakan ayam Desa Wonosobo dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan alur halal *Value Chain* usaha tersebut mengalami peningkatan penjualan dengan rata-rata setiap hari memproduksi 1 ton ayam atau 450 ekor ayam. Berdasarkan analisis dari paparan data yang sudah diuraikan, komoditas daging ayam peternakan tersebut sudah menerapkan penggunaan sumber daya manusia dan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Pangsa Pasar, Berdasarkan analisis dari paparan data yang sudah diuraikan, komoditas daging ayam peternakan Desa Wonosobo, usaha tersebut sudah mengalami peningkatan dalam memasarkan produknya. Ketika suatu produk sudah mengandung nilai halal serta terjaga kualitasnya tidak tercampur dengan barang haram, hal tersebut akan menjadi daya tarik konsumen untuk tetap menjadi pelanggan dan tentunya bisa menjadi rekomendasi. Maka dari itu penguatan halal *Value Chain* sangat berdampak positif pada komoditas daging ayam peternakan di Desa Wonosobo Kabupaten Pacitan.

KESIMPULAN

Penerapan rantai nilai yang ada pada peternakan ayam milik Bapak Bibit yang terletak di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan diawali dari pemasok, pasokan ayam ini berasal dari PT Charoen Pokphand. Selanjutnya setelah melakukan serangkaian produksi daging ayam didistribusikan secara langsung kepada pedagang kecil di wilayah Desa Wonosobo dan Kecamatan Tulakan serta Kecamatan Sudimoro. Penerapan rantai *halal value chain* daging ayam yaitu masyarakat umum sebagai konsumen akhir. Penguatan *halal value chain* yang ada pada peternakan ayam Bapak Bibit yang terletak di Desa Wonosobo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terbagi menjadi kegiatan utama meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan serta pelayanan. Kegiatan selanjutnya dilakukan penyembelihan dengan menerapkan prinsip syariat dan semua produksi memperhatikan nilai-nilai kehalalan. Peternakan dan hasil produknya sudah di daftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dampak penguatan *halal value chain* komoditas daging ayam ini mengalami peningkatan omzet penjualan, dan pangsa pasar (*market share*) yang semakin meluas. Penguatan *halal value chain* dengan memberikan kebijakan sertifikasi halal suatu produk memiliki dampak ekonomis dan sangat strategis untuk mengoptimalkan kondisi pasar yang menguntungkan bisnis karena masih sedikit pesaing di bidang industrinya. Penguatan *halal value chain* memiliki kontribusi besar dalam mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan daya saing produk, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip halal dalam setiap tahap produksi hingga distribusi, produk lokal mendapatkan nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar domestik maupun internasional. Adanya sertifikasi halal membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan

meningkatkan pendapatan, terutama dalam sektor makanan dari hasil olahan ayam. Secara keseluruhan, penguatan *halal value chain* tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, tetapi juga membangun ekosistem yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar global.

REFERENSI

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Ahmad, N., & Shariff, S. M. (2016). Supply Chain Management: Sertu Cleansing for Halal Logistics Integrity. *Procedia Economics and Finance*, 37, 418–425. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30146-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30146-0)
- Albaki, R. (1995). *Al-Mawrid*. Dar El-Ilm Lilmalayin.
- Anne Charina, & Charisma, D. (2023). the Effectiveness of the Implementation of the Halal Value Chain (HVC) Ecosystem. *Mimbar Agribisnis*, 9(2), 1858–1878.
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management, Sustainable Competitive Advantages Lembaga Manajemen*. Universitas Indonesia.
- Djamil, F. (2015). *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Dzikrulloh, D., & Koib, A. (2021). Implementation Of Halal Value Chain In Business In Islamic Boarding Schools. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i2.11250>
- Fatimah. (2021). *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*. 1(2).
- Gunawan, I., & Maryono, M. (2022). Implemetasi Manajemen Rantai Nilai Halal Dimasa Kenormalan Baru: Studi Pada Badan Usaha Milik Pesantren Al Mumtaz Kabupaten *Jurnal MD*, 8(1), 51–78. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/2157%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/81-03/1631>
- Hakim, M. F., & Sugianto, S. (2024). Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2227–2238.
- Harnadi. (2017). *Value Chain Analysis Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Caban Makassar)*. Uin Alauddin Makassar.
- Johnny Miles, Matthew B. Huberman, M. & S. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook, Terj. Tjetjep Rohendi*. SAGE.

- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhlisin, N. H. (2022). *Analisis Literasi Ekonomi Syariah dan Ekosistem Halal Value Chain Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren di Provinsi Lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Nuridin, M. S., & Rahman, Y. (2021). Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 199. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9783>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1(1), 13–15.
- Porter, M. . (1985). *Competitive Advantage; Creating And Sustaining Superior Peifonannce (Chapter)*. The Free Press.
- Pramunira, A., & Kurniawati. (2023). Tingkat Kepercayaan dan Minat Pelanggan Berkunjung Kembali Terhadap Restoran Fast Food Yang Sudah Bersertifikat Halal. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1117–1132. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15626>
- Siti Sarah Mohd Bahrudin, Illyas, M. I., & Mohamad Ishak Desa. (2011). Tracking and tracing technology for halal product integrity over the supply chain. *Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical Engineering and Informatics*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICEEI.2011.6021678>
- Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. Mac. (2017). Halal Integrity in The Food Supply Chain. *British Food Journal*, 119(1), 39–51. <https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2016-0150>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). Principles in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Ula'm, F., Hasmi, W., Putri, A. B., & Setiyowati, A. (2023). Penguatan Halal Value Chain “Pengembangan Halal Indutri : Sertifikasi, Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2), 71–84.
- W., A. (2010). *Fikih Kesehatan*. AMZAH.
- Wibawani, S. (2020). *Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas Muhamadiyah Malang.